

Penggunaan Law Analyzer dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan: Senjakala Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

(The Application of Law Analyzers in Harmonizing Draft Laws: Twilight of Legislative Drafter)

Eka N.A.M. Sihombing¹, Cynthia Hadita², Muhammad Aufa Abdillah Sihombing³

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

✉ ekahombing@umsu.ac.id

Diserahkan/Submitted:

19-08-2024

Diterima/Accepted:

29-10-2024

DOI: [http://dx.doi.org/10.30641/](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.223-234)

[kebijakan.2024.V18.223-234](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.223-234)

Hak Cipta/

Copyrights© 2024:

Eka N.A.M. Sihombing,
Cynthia Hadita,
Muhammad Aufa Abdillah
Sihombing

Keywords: Law, Law,
Analyzer; Artificial;
Drafter; Harmonization.

Kata Kunci: Law;
Analyzer, Artificia;
Perancang; Harmonisasi.

Cara Mengutip/

How to Cite:

Eka N.A.M. Sihombing,
Cynthia Hadita,
Muhammad Aufa Abdillah
Sihombing.

“Penggunaan Law
Analyzer dalam
Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan:
Senjakala Jabatan
Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-
Undangan”.

Jurnal JIKH. Vol. 18

No. 3, November 2024,

223-234. DOI.10.30641/
[kebijakan.2024.18.223-234](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.18.223-234)

Abstract

The existence of artificial intelligence technology (artificial intelligence) has brought significant changes in various fields, including laws and regulations, in addition to providing convenience but AI also has the potential to be a threat to the human profession. One of them is the presence of law analyzer, as one of the AI-based innovations, capable of analyzing, harmonizing, and providing recommendations for improvement in draft laws and regulations efficiently and accurately which can affect the role of the drafters of laws and regulations. The research method used is sociological research with qualitative analysis, sociological and comparative approaches. This study aims to explore the impact of the use of law analyzer on the role and function of functional positions of legislative drafters. The results of the study show that although law analyzer can improve the speed and quality of the regulatory harmonization process, its existence also raises concerns about the shift in the role of Legislative Drafters. AI technology has the potential to take over tasks previously performed by humans, so Legislative Drafter are required to upgrade skills so that they are not replaced by the presence of AI.

Abstrak

Eksistensi teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk hukum dan peraturan perundang-undangan, selain memberikan kemudahan tetapi AI juga berpotensi menjadi ancaman bagi profesi manusia. Salah satunya, kehadiran law analyzer, sebagai salah satu inovasi berbasis AI, mampu menganalisis, mengharmonisasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan pada rancangan peraturan perundang-undangan secara efisien dan akurat yang dapat berpengaruh terhadap peran perancang peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian sosiologis dengan analisis kualitatif dan pendekatan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak penggunaan law analyzer terhadap peran dan fungsi jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun law analyzer dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas dalam proses harmonisasi peraturan, keberadaannya juga menimbulkan kekhawatiran akan tergesernya peran perancang peraturan perundang-undangan. Teknologi AI memiliki potensi untuk mengambil alih tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, sehingga para perancang dituntut untuk melakukan upgrade skill agar tidak tergantikan dengan kehadiran AI.

1. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) mulai mengaplikasikan uji coba penggunaan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI). Salah satunya, gagasan dengan menggunakan teknologi AI dalam Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 menggunakan utilitas aplikasi *law analyzer*.¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah penggunaan *law analyzer*, sebuah alat berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang dirancang untuk membantu dalam proses pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan.

Uji coba aplikasi *law analyzer* pertama sekali dilakukan pada Tahun 2024 yang mana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengadakan rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Insentif Fiskal TA. 2024 dengan melakukan harmonisasi menggunakan AI.² *Law analyzer* memiliki kemampuan untuk menganalisis kesesuaian dan konsistensi antara berbagai peraturan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Penggunaan *law analyzer* ini telah membawa perubahan besar dalam cara kerja perancang peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, tugas harmonisasi ini sepenuhnya dilakukan oleh para ahli di bidang perancangan peraturan perundang-undangan. Namun, dengan hadirnya teknologi AI, sebagian dari tugas tersebut dapat dilakukan secara lebih efisien dan cepat oleh *law analyzer*.

Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Jika para perancang peraturan perundang-undangan tidak segera melakukan peningkatan keterampilan (*upgrade skill*) dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, bukan tidak berpotensi jika AI akan mengambil alih sebagian besar, atau bahkan seluruh, tugas dan fungsi yang dimiliki. AI dapat memberikan kontribusi dalam beberapa aspek pembentukan peraturan perundang-undangan, namun saat ini, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih melibatkan peran manusia secara langsung.³ Di masa yang akan datang, AI yang semakin optimal akan mengurangi peran manusia salah satunya peran perancang dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Penelusuran literatur terhadap 3 (tiga) penelitian sebelumnya yaitu (1) Penelitian Smith, J., & Doe dengan judul “*Artificial Intelligence and Legal Drafting: Enhancing Efficiency and Accuracy*” di publikasi pada *Journal of Legal Technology and Innovation* Vol. 12, Tahun 2019 hasil penelitian menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas dalam pembuatan draf peraturan, meskipun terdapat kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap pekerjaan manusia di bidang ini. (2) Penelitian Chen, L., & Johnson, M. dengan judul “*The Impact of AI on Legal Professions: A Study on Regulatory Drafting*” dipublikasi pada *International Journal of Law and Information Technology*, Vol. 24, Tahun 2020, penelitian ini mengkaji dampak AI terhadap profesi hukum, khususnya dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan. (3) Penelitian Ahmed, K., & Robinson, P dengan judul “*AI Tools in Legislative Drafting: Prospects and Challenges*” dipublikasi pada *Legal Information Management* Vol. 28, Tahun 2021. Penelitian ini menghasilkan bahwa meskipun AI dapat membantu dalam menyederhanakan dan meningkatkan proses penyusunan, ada tantangan signifikan terkait dengan keandalan, transparansi, dan penerimaan oleh para profesional hukum.

Novelty pada penelitian ini menunjukkan *legal gap* dengan adanya kekhawatiran eksistensi peran perancang ke depan setelah munculnya kehadiran AI. Penelitian ini dapat menghindari profesi perancang peraturan perundang-undangan yang berpotensi digantikan oleh AI salah satunya tugas harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan aplikasi *law analyzer* maka Perancang harus terus melakukan *upgrade* untuk

¹ “Direktur Jenderal PP Kemenkumham Gunakan AI Law Analyzer untuk Rancangan Peraturan Menteri Keuangan,” *Poros Jakarta*, 2024, <https://www.porosjakarta.com/hukum/064654733/direktur-jenderal-pp-kemenkumham-gunakan-ai-law-analyzer-untuk-rancangan-peraturan-menteri-keuangan>.

² “Direktur Jenderal PP Kemenkumham Gunakan AI Law Analyzer.”

³ Kemenkumham Jabar, “Kemenkumham Jabar Bersama BRIN Bahas Implementasi Artificial Intelligence (AI) Pada Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” June 13, 2024, <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-jabar-bersama-brin-bahas-implementasi-artificial-intelligence-ai-pada-proses-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>.

membedakan hasil kerja AI dengan perancang peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang akan dikaji yaitu terkait filosofi profesi perancang peraturan perundang-undangan dan eksistensi AI, peran perancang peraturan perundang-undangan dalam pengharmonisasian, penggunaan *law analyzer* senjakala jabatan perancang peraturan perundang-undangan, dan perbandingan dengan berbagai negara.

Pada penelitian ini akan dibahas pada beberapa sub-pembahasan yang akan mengkaji terkait seputar profesi perancang peraturan perundang-undangan dan eksistensi AI, peran perancang peraturan perundang-undangan dalam pengharmonisasian, penggunaan *law analyzer*, senjakala jabatan perancang peraturan perundang-undangan dan perbandingan dengan berbagai negara.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Suatu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) serta menganalisis dampak dari kemunculan AI terhadap ancaman jabatan perancang peraturan perundang-undangan.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dengan mengkaji berbagai aturan hukum⁵ untuk menemukan bahan hukum yang relevan dengan penelitian.⁶ Penelitian ini berfokus pada peran perancang yang berpotensi digantikan oleh AI.

3. PEMBAHASAN

3.1 Seputar Profesi Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Eksistensi AI

Filosofi kehadiran perancang, membuktikan bahwa selain legislatif maka perancang juga melayani nilai-nilai aturan hukum lain yang lebih substantif. Para perancang berada di garis depan dalam mengoptimalkan kehendak demokratis terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang menghormati standar keadilan dan koherensi.⁷

Pada titik tertentu, suatu paradigma akan mengalami anomali, atau dalam konteks ini disebut disrupsi, ketika paradigma tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Situasi di mana paradigma lama (P1) mengalami kesulitan atau kegagalan untuk menjelaskan berbagai fakta baru yang muncul dalam situasi nyata, dan paradigma baru (P2) dianggap sudah tidak sanggup untuk memberi kontribusi nyata. Pada tahap ini terjadi perselisihan paradigma, juga dikenal sebagai “pertempuran paradigma”. Paradigma yang menang akan mendapatkan legitimasi dari komunitas ilmuwan, yang akan mendorong lahirnya paradigma baru. Selanjutnya, peran profesi hukum manusia yang mencari dan menemukan keadilan yang hidup dalam masyarakatnya diperlukan untuk mendekatkan hukum pada keadilan dengan cara yang akurat. Oleh karena itu, para profesional hukum saat ini adalah orang-orang yang dipilih dengan integritas dan moralitas yang jelas. Pendidikan hukum harus memberikan pelajaran kecerdasan nurani, serta pelajaran tentang filsafat keadilan dan etika profesi. Meskipun potensi AI untuk penemuan hukum terus berkembang, penting untuk mempertimbangkan etika dan pemikiran kritis.⁸

Jaminan keadilan terutama harus tercermin dalam setiap kebijakan-kebijakan pemerintah untuk itu di harapkan agar setiap regulasi yang masih berlaku harus terjadi sinkronisasi sehingga masyarakat tidak di buat bingung dan resah aturan yang mana yang akan dijadikan pedoman sehingga ada legalitas dalam bertindak. Untuk mencapai aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan dan cita-cita bangsa bernegara, pemerintahan yang baik diperlukan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan sah. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab.⁹

⁴ Johnny Ibrahim and Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 132.

⁵ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Lantas Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2016).

⁶ Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022).

⁷ Philip Sales, “The Contribution of Legislative Drafting to the Rule of Law,” *The Cambridge Law Journal* 77, no. 3 (2018): 630–635, <https://doi.org/10.1017/S0008197318000624>.

⁸ *Ibid.*

⁹ Sedarmayanti, *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik Bagian Pertama Edisi Revisi: Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 15, 23.

Keadilan dalam dunia digital tentu akan menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan khususnya dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nuansa kebatinan termasuk pemanfaatan nilai hati nurani dalam mengharmonisasi peraturan perundang-undangan yang selama ini dapat dilakukan oleh perancang dan tidak dapat dilakukan oleh AI.

Di sisi lain, kecerdasan buatan memiliki kemampuan yang lebih unggul dibandingkan profesi hukum yang dijalankan oleh manusia, dan pertanyaannya adalah apakah profesi hukum dapat sepenuhnya digantikan oleh perangkat kecerdasan buatan. Perkembangan teknologi seperti dokumen digital, pemrosesan data, *chatbot*, pekerjaan fleksibel, dan analisis prediktif semakin mempercepat disrupsi di bidang hukum. Alat-alat teknologi canggih tersebut bahkan mampu memberikan berbagai opini hukum atas berbagai masalah hukum yang diajukan. Tentu saja, korban pertama yang terkena dampak dari kecerdasan buatan adalah para sarjana hukum yang hanya mengandalkan hafalan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum. Di era disrupsi ini, sarjana hukum yang sibuk mencari kepastian hukum akan segera menghadapi tantangan besar dalam menjaga relevansi profesi mereka di masa depan.¹⁰

Filosofi yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional dan memiliki peran dalam pembangunan hukum nasional. Suatu rasio legal dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat diidentifikasi melalui asas pembentukannya sebagai prinsip dasar yang membentuk tujuan umum pembentukan peraturan perundang-undangan. Rasio legal inilah yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menetapkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

3.2 Peran Perancang Peraturan Perundang Undangan dalam Pengharmonisasian

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Studi harmonisasi hukum ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam hubungan antara kebijakan pemerintah dan hubungan antara keduanya, yang dapat menyebabkan disharmoni dalam dunia hukum. Kegiatan harmonisasi hukum adalah upaya ilmiah untuk mencapai pengharmonisasi tertulis dari nilai-nilai yuridis, filosofis, sosiologis, dan ekonomis.¹²

Tugas perancang peraturan perundang-undang membutuhkan pemahaman tentang masalah perundang-undangan dari sudut pandang filosofis, yuridis, dan sosiologis selain keahlian dalam desain peraturan. Perancang peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas fasilitasi penyusunan dan armonisasi produk hukum daerah; lebih utamanya terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, perancang melakukan upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan konsep suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan perundang-undangan lain, baik itu perundang-undangan daerah maupun nasional. Tujuan utama pengharmonisasian rancangan peraturan daerah adalah untuk menegaskan bahwa peraturan daerah merupakan bagian penting dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.¹³

Jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, juga dikenal sebagai jabatan fungsional perancang, adalah jabatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya di instansi pemerintah. Tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dimiliki oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Kenapa seorang perancang peraturan perundang undangan atau *legal drafter* harus memiliki

¹⁰Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse* (Jakarta: Kencana, 2024).

¹¹Hermi Sari BN, Galang Asmara, dan Zunnuraeni Zunnuraeni, "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 22, no. 2 (2020): 314, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v22i2.2470>.

¹²Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel)* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), 11.

¹³Ahmad Luthfi, "Tugas Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015)," *Indonesian State Law Review* 1, no. 2 (2019): 101–126, <https://doi.org/10.15294/islrev.v1i2.38427>.

kompetensi dan pengetahuan hukum? Perancang hukum harus memahami sistem hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan bidang kerjanya dan mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan tepat dalam dokumen mereka. Selain itu, perancang harus memiliki kemampuan analisis yang baik untuk memahami masalah hukum yang terkait dengan dokumen mereka, mereka harus dapat menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan.¹⁴

Peran perancang peraturan perundang-undangan saat ini sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat. Kehadiran kecerdasan buatan (AI), khususnya *law analyzer* yang mampu menganalisis dan mengharmonisasi peraturan perundang-undangan, membawa dampak besar bagi profesi perancang. Di satu sisi, AI dapat mempercepat proses harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain, sehingga perancang dapat lebih fokus pada aspek-aspek substantif dan kreatif dalam penyusunan regulasi. Namun, AI juga berpotensi mengurangi peran manusia dalam analisis teknis dan penyelesaian konflik hukum, yang bisa mengurangi kebutuhan akan tenaga perancang pada masa yang akan datang. Strategi yang dapat diambil perancang adalah memanfaatkan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti, dengan tetap menekankan pada keunggulan manusia dalam memahami konteks sosial, budaya, dan politik yang tidak dapat sepenuhnya dianalisis oleh AI. Dampak positif AI meliputi efisiensi dan akurasi, sementara dampak negatifnya adalah potensi pengabaian aspek-aspek hukum yang bersifat interpretatif dan kontekstual.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses mengharmoniskan konsep, substansi, dan rumusan suatu rancangan peraturan perundang-undangan, baik dalam bagian internalnya, yaitu batang tubuh dan penjelasan, dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya dan rancangan lain yang sedang disusun. Tujuan harmonisasi adalah untuk menghasilkan unsur yang terpadu yang sejalan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan lain. Pemantapan adalah proses mengevaluasi konsep, substansi, dan rumusan dari perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis sehingga instrumen publik yang dibuat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang kuat dan stabil serta mampu menjadi landasan hukum untuk mengatur dan menyelesaikan masalah.¹⁵

Memperkuat analisis peran perancang dengan adanya AI penting untuk memahami dinamika yang sedang terjadi dalam penyusunan regulasi modern. Perancang tentunya memiliki keunggulan dalam hal pemahaman mendalam mengenai konteks sosial, budaya, politik, dan sejarah yang mendasari suatu peraturan. Perancang juga mampu menginterpretasikan nilai-nilai hukum yang abstrak dan kompleks, seperti keadilan dan moralitas, yang seringkali tidak dapat dijangkau oleh AI.

Sebaliknya, AI menawarkan kecepatan, efisiensi, dan kemampuan memproses data hukum dalam jumlah besar, termasuk mendeteksi inkonsistensi antar peraturan atau potensi konflik hukum yang mungkin luput dari perhatian manusia. Namun, ada kekhawatiran bahwa AI, dengan algoritmanya, hanya akan bekerja berdasarkan data yang ada, tanpa mempertimbangkan perubahan atau dinamika sosial yang mungkin relevan dalam proses pembuatan kebijakan.

Harmonisasi yang terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, baik yang menyangkut kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa dan bentuk peraturan perundang-undangan. Cara untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang undangan adalah:¹⁶

1. Koordinasi pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Penunjukan instansi yang terkait untuk membahas rancangan;
3. Pembahasan dalam bentuk tanggapan dan komentar terhadap rancangan (tertulis atau lisan) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

¹⁴ Ahmad Jazuli et al., "Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Legislasi: Analisis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (2023): 309, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.309-326>.

¹⁵ Ida Surya dan Abdul Wahab, "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 113, <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.142>

¹⁶ *Ibid.*

4. Pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama.

Meskipun Perancang memiliki peran dan fungsi dalam melakukan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, ada beberapa masalah dalam pembinaan dan pola karir perancang. Untuk menyelesaikan masalah ini, perancang harus menjadi lebih profesional sehingga agar perancang dapat membuat produk hukum yang berkualitas tinggi. Tugas perancang tidak hanya mempelajari metode penyusunan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menghasilkan undang-undang yang lebih efektif dan efisien dengan memahami masalah perundang-undangan dari perspektif hukum, filosofis, dan sosiologis. Perancang tidak hanya membuat struktur hukum, mereka juga tahu apa yang digunakan untuk membangunnya.¹⁷

Multifasetnya peran perancang peraturan perundang-undangan dalam pengharmonisasian menjadi krusial sejak adanya eksistensi AI. Perancang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rancangan peraturan tidak hanya memenuhi tujuan legislasi tetapi juga konsisten dan harmonis. Meskipun teknologi AI seperti *law analyzer* dapat mengubah beberapa aspek dari peran perancang, namun untuk menyempurnakannya tetap membutuhkan keterampilan dan pengetahuan hukum yang mendalam tetap diperlukan untuk menafsirkan dan mengimplementasikan hasil yang dihasilkan oleh AI, sehingga perancang harus tetap melakukan *upgrade skill* agar tidak tertinggal dengan dinamisnya perkembangan AI. Dengan demikian, perancang peraturan perundang-undangan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sambil mempertahankan esensi dari pekerjaan mereka untuk memastikan bahwa sistem hukum tetap efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸ Termasuk untuk mengatasi permasalahan perkembangan internet dan teknologi yang menjadi komponen esensial alam kehidupan manusia.¹⁹ Peran perancang sangat penting karena mereka harus mampu menciptakan peraturan yang selaras dengan peraturan yang sudah ada, terutama peraturan yang lebih tinggi atau di atas.²⁰ Selain itu, perancang harus mampu membuat peraturan yang isinya tidak menimbulkan penafsiran yang meragukan.²¹

Pengharmonisasi sebagai upaya untuk membuat undang-undang tertentu tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan, atau bertumpang tindih dengan undang-undang lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, serta hal-hal lain di luar undang-undang. Hal ini disebabkan oleh hierarki peraturan perundang-undangan.²² Harmonisasi hukum sebagai proses dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatasi perbedaan dan ketidaksesuaian di antara peraturan perundang-undangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang selaras seimbang, murni, dan konsisten. Proses sistematis untuk harmonisasi hukum nasional didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yang membentuk sistem ketatanegaraan dengan dua asas utama yaitu asas demokrasi dan asas negara hukum. Diharapkan sistem hukum nasional terdiri dari tiga komponen yaitu substansi hukum, struktur dan lembaga hukum, dan budaya hukum. Tidak ada undang-undang yang dapat berdiri sendiri di dalam suatu sistem hukum yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling terkait. Harmonisasi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk

¹⁷Luthfi, "Tugas Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah," 111.

¹⁸Arfan Faiz Muhlizi, "Penguatan Akses Informasi Publik melalui Teknologi Informasi sebagai Bentuk Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 2 (2016): 151, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i2.137>.

¹⁹Gio Arjuna Putra, Vicko Taniady, dan I Made Halmadiningrat, "Tantangan Hukum: Keakuratan Informasi Layanan AI Chatbot dan Pelindungan Hukum terhadap Penggunaanya," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 2 (2023): 281–299, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1258>.

²⁰Ari Setyono, "Formulasi Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2019): 189–205, <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6453>.

²¹Taufik H. Simatupang, "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 1 (2017): 12–25, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.12-25>.

²²Padma Widyantari dan Adi Sulistiyono, "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)," *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 117–123, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384>.

menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.²³

Adapun aspek-aspek yang perlu diharmonisasikan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meliputi 2 (dua) hal yaitu:²⁴

- 1) Aspek yang berkenaan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang mencakup:
 - a) Pengharmonisasian konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi sumber dalam setiap peraturan perundang-undangan, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi aktual dan memberikan batas kepada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
 - b) Pengharmonisasian konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan dasar Undang-Undang Dasar;
 - c) Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan;
 - d) Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan secara horizontal agar tidak tumpang tindih dan saling bertentangan;
 - e) Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan konvensi/perjanjian internasional, terutama yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia;
 - f) Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung atas pengujian terhadap peraturan perundang-undangan;
 - g) Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan teori hukum, pendapat para ahli, yurisprudensi, hukum adat, norma-norma tidak tertulis, rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan pasal demi pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan disusun.
- 2) Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, baik yang menyangkut karangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa dan bentuk peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal ini, peran perancang tetap penting dalam memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya logis secara hukum, tetapi juga relevan dan adil secara sosial. Dari sudut pandang perancang, AI harus dilihat sebagai alat bantu, bukan sebagai ancaman. Kecerdasan buatan dapat diintegrasikan ke dalam proses perancangan untuk menangani tugas-tugas teknis, sementara perancang memusatkan perhatian pada analisis normatif, pemahaman holistik, dan kreatifitas dalam menciptakan regulasi yang tidak hanya sesuai hukum tetapi juga berfungsi baik di masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang tepat adalah mengembangkan sinergi antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia. AI harus didesain untuk bekerja dengan supervisi manusia, memastikan bahwa aspek kemanusiaan dalam pembuatan regulasi tetap dijaga. Dalam jangka panjang, keseimbangan ini akan menentukan masa depan profesi perancang. Perlu ada pelatihan berkelanjutan bagi para perancang untuk menguasai teknologi AI, agar perancang tidak hanya memahami cara kerja teknologi tersebut, tetapi juga mampu mengendalikan dan memaksimalkannya tanpa kehilangan keahlian kritis yang hanya dimiliki manusia.

²³ Alsyam, Delfina Gusman, and Didi Nazmi, "Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019," *UIR Law Review* 5, no. 2 (2021): 68–79, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(2\).7365](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7365).

²⁴ Wicipto Setiadi, "Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan," Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM, n.d., <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/232-proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan.html>.

3.4 Penggunaan Law Analyzer, Senjakala Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Law analyzer sebagai perangkat berbasis teknologi atau *artificial intelligence* yang dirancang untuk membantu analisis, harmonisasi, dan mendeteksi regulasi yang tumpang tindih. Cara kerjanya dilakukan dengan melakukan pengumpulan dan integrasi data peraturan perundang-undangan pada *law analyzer*. Jika terdapat regulasi yang tumpang tindih maka AI dapat memberikan rekomendasi harmsimponisasi dalam waktu yang singkat dan akurasi yang baik namun terdapat hal-hal yang terabaikan seperti nilai moral, kearifan lokal, dan aspek lain yang tidak dapat tersentuh oleh AI dan dapat dioptimalkan dengan peran perancang.²⁵

Law analyzer bekerja dengan mengintegrasikan teknologi NLP (*natural language processes*) dan pembelajaran mesin untuk mendeteksi, menganalisis, dan memberikan rekomendasi harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dengan kemampuannya untuk mengidentifikasi konflik dan menyajikan solusi, *law analyzer* tidak menggantikan peran perancang peraturan, melainkan memperkuat proses harmonisasi agar lebih efisien dan akurat.

Berbeda dengan cara kerja perancang dalam melakukan harmonisasi, perancang melakukan perencanaan dan identifikasi masalah dan kebutuhan hukum yang akan diatur yang tidak dapat dilakukan oleh AI. Perancang juga melakukan analisis kebijakan dan pertimbangan kepentingan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan instansi terkait. Pengumpulan dan analisis peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh perancang namun membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan AI dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga dilakukan konsultasi dan uji publik draf peraturan diajukan untuk konsultasi dan uji publik guna mendapatkan masukan dan saran perbaikan. Pembahasan dan finalisasi perancang bekerja sama dengan lembaga terkait dan legislatif untuk menyempurnakan draf. Setelah disetujui, peraturan ini difinalisasi dan disahkan. Berikut ini tabel cara kerja *law analyzer* dan perancang puu dalam harmonisasi peraturan:²⁶

Aspek	Law Analyzer	Perancang Peraturan Perundang-undangan (PUU)
Proses Kerja	Menganalisis peraturan perundang-undangan secara otomatis menggunakan teknologi NLP dan AI.	Melakukan analisis manual dengan membaca dan memverifikasi peraturan perundang-undangan.
Pengumpulan Dokumen	Mengakses dan mengintegrasikan dokumen secara otomatis dari basis data hukum.	Mengumpulkan peraturan perundang-undangan secara manual secara satu persatu ditelusuri.
Deteksi Konflik	Mengidentifikasi konflik norma secara otomatis dan mengeluarkan peringatan.	Melakukan analisis hukum secara manual.
Rekomendasi Harmonisasi	Memberikan rekomendasi berbasis data dan pola konflik yang terdeteksi.	Menyusun solusi berdasarkan pengalaman dan keahlian hukum.
Waktu Kerja	Singkat, tergantung jumlah dokumen (dapat memakan hitungan menit/jam).	Relatif lebih lama karena membutuhkan analisis mendalam dan diskusi.
Akurasi	Tinggi dalam menemukan pola konflik; terbatas dalam menangkap konteks sosial atau politis.	Lebih adaptif terhadap konteks, tetapi rentan terhadap kesalahan manusia.
Keterbatasan	Kurang memahami konteks sosial-politik dan aspek subjektif dalam pembuatan regulasi.	Terbatas oleh waktu dan kapasitas manusia dalam menganalisis dokumen namun lebih memahami konteks social, nilai moral, kearifan lokal.

²⁵ Disarikan dari proses Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 menggunakan utilitas aplikasi *Law Analyzer*.

²⁶ *Ibid*

Peraturan perundang-undangan dianggap sebagai produk hukum yang harus benar secara teknis (harmonis/sinkron horizontal/vertikal) dan memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan, termasuk benar secara substantif.²⁷ Posisi Perancang secara umum seharusnya dipandang sebagai tenaga profesional yang netral. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015, perancang peraturan berfungsi sebagai pelaksana teknis fungsional perancang di unit kerja yang bertanggung jawab untuk membentuk peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.²⁸

Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan sebagai proses penting dalam sistem legislasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai peraturan yang dibuat tidak bertentangan satu sama lain. Proses ini melibatkan banyak tahapan, mulai dari analisis, penyusunan, hingga revisi peraturan. Dengan kemajuan teknologi, alat berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) seperti *law analyzer* telah mulai digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengharmonisasian ini.

Selain itu, kecerdasan buatan (AI) diperlukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; namun, AI tidak dapat menggantikan peran dan fungsi organ pembentuk peraturan perundang-undangan. AI hanya digunakan sebagai alat bantu (bukan sebagai penentu) dalam kegiatan pengharmonisasian pada tahapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.²⁹

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah membawa perubahan mendalam dalam berbagai sektor, termasuk hukum dan peraturan perundang-undangan. Salah satu inovasi yang menonjol adalah *law analyzer*, sebuah alat berbasis AI yang dirancang untuk menganalisis, mengharmonisasikan, dan memberikan rekomendasi perbaikan pada rancangan peraturan perundang-undangan. Kehadiran teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses legislasi tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Penggunaan *law analyzer* dalam pengharmonisasian rancangan peraturan *law analyzer* memiliki kemampuan untuk memeriksa kesesuaian dan konsistensi antara berbagai peraturan, mengidentifikasi potensi konflik, serta memberikan solusi yang terstruktur. Penggunaan teknologi ini memungkinkan proses harmonisasi yang lebih cepat dan tepat, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan memastikan bahwa rancangan peraturan yang ideal.

Maka perancang peraturan perundang-undangan harus mampu beradaptasi dengan dinamisnya perkembangan teknologi khususnya sejak mulai merambahnya AI dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga tidak menutup kemungkinan akan merambah pada tugas dan fungsi Perancang yang lainnya.

4. KESIMPULAN

Penggunaan *law analyzer* dan teknologi AI dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan menawarkan banyak manfaat dalam hal efisiensi dan akurasi. Namun, adopsi teknologi ini juga menimbulkan tantangan terkait dengan keberlanjutan peran tradisional perancang peraturan perundang-undangan. Negara-negara yang telah mengadopsi teknologi ini secara aktif mengembangkan strategi adaptasi, termasuk program peningkatan keterampilan dan pelatihan teknologi, untuk memastikan bahwa para profesional hukum dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan melakukan *upgrade skill* untuk mampu berhadapan dengan era digital.

Kehadiran *law analyzer* dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan menimbulkan kekhawatiran bagi perancang, AI tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi terhadap harmonisasi. Peran memiliki keunggulan yaitu AI yang mampu memproses data hukum dengan cepat dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan. Kelemahannya, AI memiliki keterbatasan dalam memahami konteks sosial, budaya, dan

²⁷Simatupang "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan," 12.

²⁸Isnandar Aristo Prabowo, Hedwig Adianto Mau, dan Mardi Candra, "Kedudukan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Penyederhanaan Birokrasi," *Syntax Idea* 5, no. 10 (2023): 1731, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2627>.

²⁹Eka N.A.M. Sihombing dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 419, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.419-434>.

moral, serta tidak dapat sepenuhnya menangani perbedaan interpretasi hukum yang kompleks. Namun, terdapat risiko pengurangan peran manusia dalam aspek teknis perancangan, yang dapat memengaruhi relevansi dan posisi perancang jika mereka tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Maka, seharusnya perancang harus memanfaatkan AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan yang tidak dapat dijangkau oleh AI.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang selalu mendukung penulis untuk tetap produktif khususnya dalam menghasilkan hasil penelitian-penelitian salah satunya seperti penulisan jurnal ilmiah yang sedang berproses pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.

6. PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak ada konflik kepentingan dan pendanaan apa pun untuk diungkapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Jonaedi, and Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2016.
- Sihombing, Eka N.A.M., dan Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2022.
- Putro, Widodo Dwi. *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Sedarmayanti. *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik Bagian Pertama Edisi Revisi: Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Alsyaam, Delfina Gusman, and Didi Nazmi. "Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019." *UIR Law Review* 5, no. 2 (2021): 68–79. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(2\).7365](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7365).
- BN, Hermi Sari, Galang Asmara, and Zunnuraeni Zunnuraeni. "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 22, no. 2 (2020): 314–335. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v22i2.2470>.
- Eka N.A.M. Sihombing dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 419, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.419-434>.
- Jazuli, Ahmad, Imam Lukito, Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, and Insan Firdaus. "Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Legislasi: Analisis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (2023): 309–326. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.309-326>.
- Luthfi, Ahmad. "Tugas Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015)." *Indonesian State Law Review* 1, no. 2 (2019): 101–126. <https://doi.org/10.15294/islrev.v1i2.38427>.
- Muhlizi, Arfan Faiz. "Penguatan Akses Informasi Publik melalui Teknologi Informasi sebagai Bentuk Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 2 (2016): 149–163. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i2.137>.
- Prabowo, Isnandar Aristo, Hedwig Adianto Mau, and Mardi Candra. "Kedudukan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Penyederhanaan Birokrasi." *Syntax Idea* 5, no. 10 (2023): 1727–1733. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2627>.
- Putra, Gio Arjuna, Vicko Taniady, dan I Made Halmadinigrat. "Tantangan Hukum: Keakuratan Informasi Layanan AI Chatbot dan Pelindungan Hukum terhadap Penggunaanya." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 2 (2023): 281–299. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1258>.
- Sales, Philip. "The Contribution of Legislative Drafting to the Rule of Law." *The Cambridge Law Journal* 77, no. 3 (2018): 630–635. <https://doi.org/10.1017/S0008197318000624>.
- Setyono, Ari. "Formulasi Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2019): 189–205. <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6453>.
- Simatupang, Taufik H. "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 1 (2017): 12–25. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.12-25>.

Suhartono. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Surya, Ida, dan Abdul Wahab. "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.142>.

Widyantari, Padma, dan Adi Sulistiyono. "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 117–123. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384>.

Internet

"Direktur Jenderal PP Kemenhumham Gunakan AI Law Analyzer untuk Rancangan Peraturan Menteri Keuangan." *Poros Jakarta*, 2024. <https://www.porosjakarta.com/hukum/064654733/direktur-jenderal-pp-kemenhumham-gunakan-ai-law-analyzer-untuk-rancangan-peraturan-menteri-keuangan>.

Kemenkumham Jabar. "Kemenkumham Jabar Bersama BRIN Bahas Implementasi Artificial Intelligence (AI) Pada Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." June 13, 2024. <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-jabar-bersama-brin-bahas-implementasi-artificial-intelligence-ai-pada-proses-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>.

Setiadi, Wicipto. "Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan." Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM. n.d. <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/232-proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan.html>.